



BUPATI MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 0558 TAHUN 2014

TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TINGKAT SD, SMP, DAN SMA TAHUN PELAJARAN 2014/2015 DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi pelajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), perlu melakukan pembukaan, SD, SMP dan SMA mulai Tahun Pelajaran 2014/2015 dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembukaan Sekolah Negeri Tingkat SD, SMP dan SMA mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2007 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2008 Nomor 33);
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 51 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 143);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2014)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TINGKAT SD, SMP DAN SMA TAHUN PELAJARAN 2014/2015 DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
- KESATU** : Pembukaan Sekolah Negeri tingkat SD, SMP dan SMA mulai Tahun Pelajaran 2014/2015 dalam Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka jumlah Sekolah Negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin :
- | | | | |
|-----------|-----------------|-----|---------|
| 1). TK | Negeri sebanyak | 5 | sekolah |
| 2). SD | Negeri sebanyak | 430 | sekolah |
| 3). SDLB | Negeri sebanyak | 1 | sekolah |
| 4). SMP | Negeri sebanyak | 93 | sekolah |
| 5). SMPLB | Negeri sebanyak | 1 | sekolah |
| 6). SMA | Negeri sebanyak | 33 | sekolah |
| 7). SMALB | Negeri sebanyak | 1 | sekolah |
| 8). SMK | Negeri sebanyak | 15 | sekolah |
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin mulai Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 5 Mei 2014

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI

SEKOLAH NEGERI TINGKAT SD, SMP DAN SMA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No.	Nama Sekolah	Lokasi	Kecamatan	Ket
1.	SDN 2 Desa Bero Jaya Timur	Desa Bero Jaya Timur	Tungkal Jaya	-
2.	SMPN 12 Sekayu (SMPN Permata)	Kel. Kayuara	Sekayu	-
3.	SMPN 7 Sungai Lilin	Desa Pinang Banjar	Sungai Lilin	-
4.	SMPN 9 Tungkal Jaya	Desa Pauh	Tungkal Jaya	-
5.	SMPN 10 Tungkal Jaya	Desa Beji Mulyo	Tungkal Jaya	-
6.	SMA 5 Sekayu (SMAN Permata)	Kel. Kayuara	Sekayu	Sekolah Khusus Olahraga
7.	SMA 3 Sungai Lilin	Desa Nusa Serasan	Sungai Lilin	-
8.	SMA 2 Babat Supat	Desa Tanjung Kerang	Babat Supat	-



BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI